

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini, peran auditor mengalami kemajuan yang cukup signifikan, salah satunya peran auditor internal. Auditor internal tidak hanya diperlukan dalam sektor bisnis namun sektor pemerintahan pun memerlukan auditor internal. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkat dan menguatnya tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka diperlukan pengawasan internal pemerintah guna terwujudnya pemerintahan yang baik. Dengan adanya pengawasan internal pemerintah dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada. Pengawasan internal pemerintah dalam hal ini yaitu auditor internal pemerintah.

Auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Karnia dan Haryanto, 2015). Auditor internal pemerintah juga memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dan kecurangan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya yang baik agar mampu menjadi auditor yang berkualitas dan dapat dipercaya. Kinerja auditor adalah kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan

pekerjaan sesuai standar audit yang telah ditetapkan (Srimindarti dan Hardiningsih, 2015).

Profesi auditor merupakan profesi yang dipercayai masyarakat. Profesi auditor merupakan profesi yang berbasis kepercayaan sebab profesi ini ada karena masyarakat mempunyai harapan bahwa mereka akan melakukan tugasnya dengan selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, kejujuran, serta objektivitas, sehingga jasa yang diberikan oleh auditor tidak memberikan suatu kerugian bagi para pengguna jasa audit, maka dari itu bagian akuntansi dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Cahyani dkk, 2015). Namun kenyataannya, beberapa tahun terakhir ini kinerja dari profesi auditor mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Hal ini diakibatkan terjadinya kasus-kasus besar di negara maju dan berkembang yang dilakukan oleh auditor.

Pertama, kasus yang terjadi di Amerika Serikat yaitu KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi

laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron (Santikawati dan Suprasto, 2016).

Kedua, kasus yang terjadi di Indonesia yaitu KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Masalah yang terjadi karena kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Berdasarkan penyelidikan BAPEPAM, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut (Santikawati dan Suprasto, 2016).

Tidak hanya kinerja dari auditor eksternal, kinerja auditor internal pemerintah pun mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Hal ini diakibatkan karena terbongkarnya kasus-kasus yang melibatkan auditor internal pemerintah (Inspektorat). Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 yaitu terbongkarnya kasus suap dana desa yang melibatkan Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Inspektorat yang seharusnya sebagai pengawas internal guna menghindari penyimpangan, tapi pengawas internal ini malah jadi mata rantai proses suap-menyuap (Dikutip dari www.tribunnews.com).

Selain kasus di atas, wilayah Gorontalo khususnya di Pemerintah Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo yang menjadi objek penelitian ini,

sampai saat ini masih menjadi sorotan dari berbagai pihak terutama masyarakat dikarenakan masih banyaknya kasus yang bergulir berkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Masih lemahnya sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015, dan adanya temuan yang mengakibatkan kerugian daerah mengindikasikan bahwa kinerja inspektorat yang ada belum sesuai yang diharapkan (Katili dkk, 2017). Selain itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ditemukan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas). Permasalahan utama tersebut yang ditemukan di beberapa provinsi, salah satunya mengakibatkan kerugian negara. Adapun permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya karena pejabat belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal. Opini WTP oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) pada beberapa tahun terakhir ini ternyata bukan jaminan bahwa tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Provinsi Gorontalo (Katili dkk, 2017).

Beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa menurunnya kinerja dari profesi auditor. Menurun atau tidaknya kinerja auditor seperti beberapa fenomena yang terjadi di atas, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana diungkapkan oleh Monica (2007) bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan faktor-faktor non teknis. Faktor-faktor teknis berkaitan dengan program dan prosedur audit. Sedangkan faktor-faktor non teknis meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan sikap, mental, emosi, faktor psikologis, moral, karakter.

Salah satu faktor non teknis yang memengaruhi kinerja auditor yaitu *locus of control*. Spector (1988) mengemukakan bahwa *locus of control* adalah kepercayaan umum dimana keberhasilan dan kegagalan individu dikendalikan oleh perilaku individu (internal), atau mungkin bahwa prestasi, kegagalan dan keberhasilan dikendalikan oleh kekuatan lain seperti kesempatan, keberuntungan, nasib (eksternal). Individu yang percaya bahwa apa yang terjadi selalu berada dalam kendalinya, dan meyakini semua yang terjadi dalam hidupnya diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri (misalnya pengetahuan, usaha, dan kemampuan) memiliki *locus of control* internal. Sedangkan individu yang percaya bahwa apa yang terjadi berada di luar kendali dirinya, dan meyakini semua yang terjadi dalam hidupnya diakibatkan oleh kekuatan luar seperti

keberuntungan, kesempatan, dan takdir memiliki *locus of control* eksternal.

Auditor yang memiliki *locus of control* internal cenderung suka berkerja keras, bertahan dalam menghadapi konflik dan selalu berusaha untuk menemukan jalan keluar dalam setiap masalah, bersikap tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. Sedangkan auditor yang memiliki *locus of control* eksternal lebih mudah bersikap cemas, mudah menyerah dan kurang berusaha karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang mengendalikannya, tidak berdaya ketika menghadapi suatu konflik, mudah dipengaruhi serta sangat tergantung pada petunjuk orang lain (Ngatemin, 2009).

Penelitian Saputra (2012) membuktikan bahwa *locus of control* internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian Santikawati dan Suprasto (2016) juga membuktikan bahwa *locus of control* internal berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hyatt dan Prawitt (2001) yang menyatakan bahwa auditor internal dengan kecenderungan *locus of control* internal memiliki kinerja yang lebih baik dari auditor internal yang memiliki *locus of control* eksternal. Penelitian lain dilakukan oleh Dali dan Mas'ud (2014) dan Adipura, dkk (2014) yang membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian juga dilakukan oleh Sanjiwani dan

Wisadha (2016) yang membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian lainnya dilakukan oleh Maturidi (2016) dan Dewi (2017) yang membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti dan Hardiningsih (2015) membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Sementara penelitian Hastuti, dkk (2015) dan Rahayu (2017) membuktikan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Dengan hasil yang berlawanan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor internal dengan menggunakan variabel pemoderasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja auditor internal, yaitu etika profesi auditor.

Faktor non teknis lain yang berpengaruh terhadap kinerja auditor yaitu etika profesi auditor. Mengingat beberapa tahun terakhir ini, etika dari profesi auditor masih dipertanyakan. Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Kusuma, 2012). Dalam menjalankan profesinya, auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang auditor. Auditor yang menegakkan etika

profesi akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif serta tidak akan mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain.

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suputra (2013) dan Cahyani, dkk (2015). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi etika profesi seorang auditor, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang membuktikan bahwa etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Variabel etika profesi auditor dalam penelitian ini merupakan variabel pemoderasi yang mungkin akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara *locus of control* dan kinerja auditor internal. Etika profesi berhubungan dengan *locus of control* dan kinerja auditor karena etika akan memberikan arah dan petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang. Etika profesi menjiwai seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga menyelesaikan dengan benar tanpa menyimpangi aturan yang ada, untuk memperoleh hasil atau kinerja yang memuaskan.

Alasan peneliti melibatkan etika profesi auditor sebagai variabel moderasi karena pemahaman etika bagi profesi auditor adalah sama seperti keberadaan jantung bagi tubuh manusia (Hanjani, 2014). Oleh karena itu, seorang auditor wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku agar tidak salah arah dan tidak menyimpang dari aturan

yang ada. Penelitian tentang pengaruh *locus of control* terhadap kinerja dengan etika sebagai variabel moderasi sudah pernah dilakukan, namun etika yang dimaksud yaitu etika kerja Islam. Seperti penelitian Dewi (2017) yang membuktikan bahwa etika kerja berpengaruh terhadap hubungan antara *locus of control* dengan kinerja auditor. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhriyah dan Muhdiyanto (2015) yang membuktikan bahwa etika kerja tidak memoderasi hubungan antara *locus of control* dan kinerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu yaitu *locus of control*, yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan dua variabel independen. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti tetap memasukan etika sebagai variabel moderasi, namun etika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu etika profesi auditor serta perbedaan yang paling mendasar terletak pada objek dan waktu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dan riset GAP yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Locus Of Control* Terhadap Kinerja Auditor Internal dengan Etika Profesi Auditor Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo?
2. Apakah etika profesi auditor memoderasi hubungan antara *locus of control* dengan kinerja auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah etika profesi auditor memoderasi hubungan antara *locus of control* dengan kinerja auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan sumbangan pengetahuan berupa konsep-konsep *locus of control*, etika profesi auditor dan pengaruhnya terhadap kinerja auditor internal. Penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan acuan atau sebagai tambahan referensi bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pengauditan terutama yang berkaitan dengan auditor internal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi dan Kota Gorontalo. Secara praktis juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah khususnya auditor internal pemerintah untuk dapat mengendalikan (mengontrol) diri dalam situasi apapun sehingga dapat merespon segala kejadian dengan baik, serta bersikap sesuai dengan standar profesional agar kinerja yang dihasilkan akan semakin baik.